



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang  
☎ ( 0261 ) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

## KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor: 171/**13**/Kep.Pimp.Semen.DPRD/2004

### T E N T A N G

#### PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PERIODE TAHUN 2004-2009

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a bahwa nama-nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang telah disampaikan oleh Pimpinan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b bahwa nama-nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan menjadi Calon Pimpinan yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 171/12/Kep.Pimp.Semen.DPRD Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode tahun 2004-2009.
3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 03/F.PG/SMD/X/04 tanggal 7 Oktober 2004, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/F.PDI-P/DPRD/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 02/ST/F.PPP.DPRD/X-04 tanggal 6 Oktober 2004 perihal pengajuan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Nama-nama Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, Periode tahun 2004-2009 sebagai berikut :

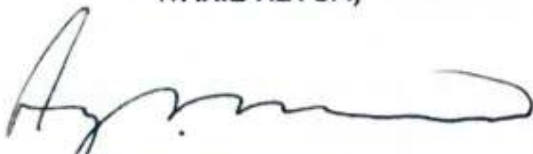
1. Nama : TAUFIQ GUNAWANYAH, SIP  
Tempat/tgl. Lahir : Sumedang, 11 Nopember 1968  
Alamat : Jl. Tanjungkerta Gg. Irpan No. 05 Lembur Gedong Kecamatan Cimalaka.  
Usulan : Fraksi Partai Golongan Karya.
2. Nama : Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH  
Tempat/tgl. Lahir : Sumedang, 17 Agustus 1959  
Alamat : Dsn. Cisugan Rt. 02 Rw. 07 Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong.  
Usulan : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Nama : DONY AHMAD MUNIR, ST  
Tempat/tgl. Lahir : Sumedang, 4 Desember 1973  
Alamat : Lingk. Kaum No. 16A Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Regolwetan Kec. Sumedang Selatan.  
Usulan : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMEDANG  
pada tanggal : 8. Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
PIMPINAN SEMENTARA,

WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO, SANTOSO, SH



TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP.

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat
2. Yth. Bupati Sumedang